



PENETAPAN
Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Rosintauli Tinambunan, Tempat/tanggal lahir: Belawan, 1 April 1977,
Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di RT. 014 RW. 004, Kampung Merangkai,
Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 9 Agustus 2023 di bawah Register Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sak telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat RT. 014 RW. 004, Kampung Merangkai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1571070107080025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak

2.

Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor 1571074104770141 tertanggal 10-7-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

3.

Bahwa Pemohon telah terdaftar di Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Fransiskus Lumbantoruan Nomor 1571071809790041 tertanggal 10-7-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa Anak Pemohon an. Jelyka Lestary telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 12/um-1933/2006 tertanggal 2-3-2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jambi;

5.

Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon dan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 12/um/1933/2006 tertanggal 2-3-2006 dari yang sebelumnya Nama Anak Pemohon tertulis JELYKA LESTAKY SIHOMBING dan Nama Pemohon tertulis ROSINTAULI BR TINAMBUNAN tertulis dan terbaca yang benar menjadi Nama Anak Pemohon tertulis JELYKA LESTARY SIHOMBING dan Nama Pemohon tertulis ROSINTAULI TINAMBUNAN;

6.

Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke Kampung Merangkai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;

7.

Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:

a.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1571074104770141 tertanggal 31-8-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

b.

Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga FRANSISKUS LUMBANTORUAN Nomor 1571070107080025 tertanggal 10-07-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak

c.

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 141/2010 tertanggal 2-03-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

d.

Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Nomor 12/um- 1933/2008 tertanggal 02-03-2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.

Foto copy Ijazah SMP Anak Pemohon tertanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 4 Dayun;

f.

Foto copy surat keterangan dari Kampung Merangkai Nomor 145/2004/KM/2023/50 tertanggal 18 Juli 2023;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

-

Mengabulkan permohonan Pemohon;

-

Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Anak dan Nama Ibu pada Akta Kelahiran Nomor 12/um-1933-2006 tertanggal 2-3-2006 dari yang sebelumnya Nama Anak tertulis JELYKA LESTAKY dan nama Ibu tertulis ROSINTAULI BR TINAMBUNAN seharusnya tertulis dan terbaca yang benar menjadi Nama Anak tertulis JELYKA LESTARY SIHOMBING dan Nama Ibu tertulis ROSINTAULI TINAMBUNAN;

-

Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang terhadap amarnya dilakukan perbaikan oleh Pemohon sehingga menjadi sebagai berikut:

-

Mengabulkan permohonan Pemohon;

-

Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Anak dan Nama Ibu pada Akta Kelahiran Nomor 12/um-1933-2006 tertanggal 2-3-2006 dari yang sebelumnya Nama Anak tertulis JELYKA LESTAKY SIHOMBING dan nama Ibu tertulis ROSITA ULI BR TINAMBUNAN seharusnya tertulis dan terbaca yang benar menjadi Nama Anak tertulis JELYKA LESTARY SIHOMBING dan Nama Ibu tertulis ROSINTAULI TINAMBUNAN;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1)

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1571074104770141 tertanggal 31-8-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-1;

2)

Fotocopy kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga FRANSISKUS LUMBANTORUAN Nomor 1571070107080025 tertanggal 10-07-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-2;

3)

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 141/2010 tertanggal 2-03-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-3;

4)

Foto copy Akta Kelahiran Jelyka Lestaky Sihombing Nomor 12/um-1933/2008 tertanggal 02-03-2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya diberi tanda P-4;

5)

Foto copy Ijazah SMP Anak Pemohon tertanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 4 Dayun, selanjutnya diberi tanda P-5;

6)

Foto copy surat keterangan dari Kampung Merangkai Nomor 145/2004/KM/2023/50 tertanggal 18 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-6; Bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1.

Lia Sartika, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi merupakan adik ipar Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Pemohon bernama Rosintauli Tinambunan dan nama anak Pemohon adalah Jelyka Lestari Sihombing;

-

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dan nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya tersebut, karena pada akta kelahiran tersebut nama Pemohon tercatat Rosita Uli Br Tinambunan dan nama anaknya tercatat Jelyka Lestaky Sihombing;

-

Bahwa akibat adanya perbedaan nama tersebut, dikhawatirkan anak Pemohon yang bernama Jelyka Lestari akan terkendala untuk mendaftar masuk kuliah nantinya, karena saat ini sudah duduk di bangku Sekolah Menengah Atas kelas XII;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

2.

Mindo Sihombing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi merupakan adik ipar Pemohon;

-

Bahwa Pemohon bernama Rosintauli Tinambunan dan nama anak Pemohon adalah Jelyka Lestari Sihombing;

-

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dan nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya tersebut, karena pada akta kelahiran tersebut nama Pemohon tercatat Rosita Uli Br Tinambunan dan nama anaknya tercatat Jelyka Lestaky Sihombing;

-

Bahwa akibat adanya perbedaan nama tersebut, dikhawatirkan anak Pemohon yang bernama Jelyka Lestari akan terkendala untuk mendaftar masuk kuliah nantinya, karena saat ini sudah duduk di bangku Sekolah Menengah Atas kelas XII;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon dan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 12/um/1933/2006 tertanggal 2-3-2006 dari yang sebelumnya Nama Anak Pemohon tertulis Jelyka Lestaky Sihombing dan Nama Pemohon tertulis Rosita Uli Br Tinambunan tertulis dan terbaca yang benar menjadi Nama Anak Pemohon tertulis Jelyka Lestary Sihombing dan Nama Pemohon tertulis Rosintauli Tinambunan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Lia Sartika dan Muhammad Mindo Sihombing;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, serta Saksi-saksi juga merupakan Saksi yang cakap untuk memberikan keterangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 beserta keterangan Saksi-saksi tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di RT. 014 RW. 004, Kampung Merangkai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sehingga Pengadilan Negeri a quo berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasar pada hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah petitum-petitum pada poin berikutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon yaitu *"Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Anak dan Nama Ibu pada Akta Kelahiran Nomor 12/um-1933-2006 tertanggal 2-3-2006 dari yang sebelumnya Nama Anak tertulis JELYKA LESTAKY SIHOMBING dan nama Ibu tertulis ROSITA ULI BR TINAMBUNAN seharusnya tertulis dan terbaca yang benar menjadi Nama Anak tertulis JELYKA LESTARY SIHOMBING dan Nama Ibu tertulis ROSINTAULI TINAMBUNAN"*, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1571074104770141, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1571070107080025 atas nama Kepala Keluarga Faransiskus Lumbantoruan, dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 141/2010 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang mana alat bukti tersebut saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Rosintauli Tinambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1571070107080025 dan bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-09/D-SMP/K13/2027400 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang mana alat bukti tersebut saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama anak Pemohon bernama Jelyka Lestary Sihombing;

Menimbang, bahwa sedangkan pada bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/Um-1993/2006 terjadi kesalahan pencatatan dimana tercatat nama Ibu (i.c. Pemohon) Rosita Uli Br Tinambunan dan nama anak Pemohon tercatat Jelyka Lestaky Sihombing;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor 145/2004/KM/2023/51 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Merangkai, bahwa nama yang benar adalah Rosintauli Tinambunan dan Jelyka Lestary Sihombing;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan nama tersebut anak Pemohon yang bernama Jelyka Lestari dikhawatirkan akan terkendala untuk mendaftar masuk kuliah nantinya, karena saat ini sudah duduk di bangku Sekolah Menengah Atas kelas XII;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa untuk tujuan tertib administrasi dari data-data kependudukan anak Pemohon, yang mana perbaikan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka petitum permohonan Pemohon poin ke-2 (kedua) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur:

Pasal 52, ayat:

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

maka Pemohon wajib melaporkan perbaikan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tentang perbaikan nama tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, oleh karena Pemohon dan anaknya tersebut saat ini berdomisili di Kabupaten Siak maka perbaikan nama tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair*/untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum poin ke-3 (ketiga) Pemohon yaitu *"Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon"* beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin kedua dan ketiga dikabulkan maka petitum poin kesatu yaitu *"Mengabulkan permohonan Pemohon"* sudah sepatutnya dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Anak dan Nama Ibu pada Akta Kelahiran Nomor 12/um-1933-2006 tertanggal 2-3-2006 dari yang sebelumnya Nama Anak tertulis **Jelyka Lestaky Sihombing** dan nama Ibu tertulis **Rosita Uli Br Tinambunan** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar menjadi Nama Anak tertulis **Jelyka Lestary Sihombing** dan Nama Ibu tertulis **Rosintauli Tinambunan**;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, selaku Hakim Tunggal. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H. Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya ATK..... Rp50.000,00
3. Sumpah.....Rp25.000,00
4. PNPB Panggilan.....Rp10.000,00
5. MeteraiRp10.000,00
6. Redaksi.....Rp10.000,00 +
- TotalRp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)